JIESA: Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi
Volume 3, Nomor 6, November 2026
E-ISSN : 3046-983X ; P-ISSN : 3046-9015, Hal. 196-211
DOI: https://doi.org/10.61132/jiesa.v3i6.2815
Tersedia: https://ejournal.areai.or.id/index.php/JIESA

Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kegiatan Impor dan Ekspor di Indonesia: Pendekatan *Maqashid Syariah*

Harmonization of International Trade Law and Islamic Economic Principles in Indonesia's Import and Export Activities: A Maqasid al-Shariah Approach

Rama Murwanto[1*], Maria Fransisca[2]
[1-2]Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Global Mulia, Indonesia
**Penulis Korespondesi: radenramamurwanto@gmail.com*

Abstract. *International trade requires a balance between economic interests, legal certainty, and ethical conduct. This study aims to examine the relationship between Indonesian trade regulations, international trade norms, and Islamic economic principles to develop a harmonization framework based on maqasid al-shariah. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, comparative, and document-based approaches. The findings indicate that harmonization cannot be achieved merely by labeling conventional instruments as Shariah-compliant. Instead, it requires an integrated assessment of traded goods, halal certification, contractual arrangements, financing mechanisms, risk allocation, and customs compliance. This study proposes a four-layer normative evaluation model integrating domestic legality, international trade standards, Islamic economic law compliance, and public benefit. The model emphasizes the protection of religion, life, intellect, lineage, and property in international trade activities. It also provides a conceptual framework for businesses, regulators, and Islamic financial institutions to identify potential compliance risks. Further research should examine the applicability of this model through case studies involving import and export transactions in diverse international trading contexts.*

Keywords: *Imports and Exports; International Trade; Islamic Economic Law; Legal Harmonization; Maqasid al-Shariah.*

Abstrak. Perdagangan internasional menuntut keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kepastian hukum, dan etika transaksi. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara regulasi perdagangan Indonesia, norma perdagangan internasional, dan prinsip ekonomi syariah untuk merumuskan kerangka harmonisasi berbasis maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi tidak cukup dilakukan dengan memberikan label syariah pada instrumen konvensional, tetapi memerlukan penilaian terpadu terhadap barang, sertifikasi halal, akad, mekanisme pembiayaan, pembagian risiko, dan kepatuhan kepabeanan. Penelitian ini menawarkan model evaluasi normatif empat lapis yang mengintegrasikan legalitas nasional, standar perdagangan internasional, kepatuhan hukum ekonomi syariah, dan kemaslahatan. Model tersebut menekankan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam kegiatan perdagangan internasional. Selain itu, model ini menyediakan kerangka konseptual bagi pelaku usaha, regulator, dan lembaga keuangan syariah untuk mengidentifikasi potensi risiko kepatuhan. Penelitian selanjutnya perlu menguji penerapan model tersebut melalui studi kasus transaksi impor dan ekspor dalam berbagai konteks perdagangan internasional.

Kata kunci: Harmonisasi Hukum; Hukum Ekonomi Syariah; Impor dan Ekspor; Maqashid Syariah; Perdagangan Internasional.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan bagian penting dari struktur perekonomian Indonesia karena menghubungkan kebutuhan bahan baku dan barang modal dengan kapasitas produksi domestik serta membuka akses pasar bagi produk nasional. Data Badan Pusat Statistik

Naskah Masuk: 15 September 2026; Revisi: 20 Oktober 2026; Diterima: 23 November 2026; Terbit: 28 November 2026

menunjukkan bahwa nilai impor Indonesia pada 2024 mencapai US$235,20 miliar, meningkat 5,42% dibandingkan tahun sebelumnya. Komposisinya didominasi bahan baku dan bahan penolong sebesar 72,58%, disusul barang modal 17,75% dan barang konsumsi 9,67% (BPS, 2025a). Pada sisi ekspor, nilai ekspor Indonesia pada 2024 tercatat US$266,53 miliar, meningkat 2,70% dibandingkan 2023 (BPS, 2025b). Data tersebut menegaskan bahwa impor dan ekspor bukan aktivitas marginal, melainkan bagian dari rantai pasok dan kapasitas produksi nasional.

Besarnya arus barang lintas batas menghadirkan persoalan hukum yang lebih kompleks daripada sekadar perjanjian jual beli. Pelaku usaha harus memperhatikan klasifikasi barang, perizinan, larangan dan pembatasan, standar teknis, dokumen kepabeanan, asal barang, ketentuan negara tujuan, serta mekanisme pembayaran. Di Indonesia, kerangka tersebut antara lain bersumber dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Kepabeanan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021, dan peraturan teknis Kementerian Perdagangan. Regulasi impor melalui Permendag Nomor 16 Tahun 2025 telah mengalami perubahan, termasuk melalui Permendag Nomor 37 Tahun 2025 dan Permendag Nomor 18 Tahun 2026. Sementara itu, kebijakan ekspor diatur dalam Permendag Nomor 23 Tahun 2023 beserta perubahan-perubahannya, terakhir antara lain Permendag Nomor 12 Tahun 2026 (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2023, 2025a, 2025c, 2026a, 2026b; Republik Indonesia, 2006, 2014, 2021).

Di luar legalitas nasional, perdagangan lintas negara juga dipengaruhi oleh norma internasional. Persyaratan keamanan pangan, kesehatan, standar teknis, pelabelan, dan sertifikasi dapat beririsan dengan ketentuan WTO, khususnya *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures* (*SPS Agreement*) dan *Agreement on Technical Barriers to Trade* (*TBT Agreement*). Johan dan Schebesta (2022) menunjukkan bahwa tindakan regulasi halal dapat memunculkan perhatian mitra dagang terkait transparansi, pengakuan sertifikasi, pelabelan, dan kesesuaian dengan standar internasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengaturan halal bukan hanya isu kepatuhan domestik, melainkan juga bagian dari tata kelola perdagangan internasional.

Dalam hukum ekonomi syariah, perdagangan pada dasarnya diperbolehkan sepanjang objek dan cara transaksinya tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip *an-taradin* (kerelaan para pihak), larangan memakan harta secara batil, kewajiban memenuhi akad, kejujuran, keadilan, serta larangan riba dan *gharar* menjadi pedoman untuk menilai substansi transaksi. Namun, prinsip tersebut perlu diterjemahkan secara operasional dalam konteks perdagangan

modern yang melibatkan eksportir, importir, bank, perusahaan asuransi, perusahaan logistik, penyedia sertifikasi, dan otoritas kepabeanan.

Literatur mutakhir telah membahas sejumlah bagian dari persoalan ini. Johan dan Schebesta (2022) mengkaji relasi regulasi halal dan hukum perdagangan WTO. Rahman et al. (2023) menguji hubungan praktik logistik halal, kapabilitas organisasi, dan kinerja rantai pasok. Alamsyah et al. (2022) membahas penggunaan *blockchain* untuk ketertelusuran rantai pasok halal di Indonesia. Ardiantono et al. (2024) mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penerapan rantai pasok halal pada UMKM di Indonesia, meliputi proses, pengemasan, penyimpanan, transportasi, kebijakan pendukung, dan teknologi. Sementara itu, Mubarak et al. (2025) mengkaji harmonisasi kontrak perdagangan internasional berdasarkan CISG dan hukum transaksi Islam. Kajian-kajian tersebut memberi landasan penting, tetapi fokusnya cenderung terpisah: hukum perdagangan WTO, logistik halal, teknologi ketertelusuran, atau kontrak internasional.

Berdasarkan pemetaan tersebut, ruang kajian yang hendak diisi artikel ini adalah penyusunan kerangka analisis normatif yang menghubungkan empat lapisan sekaligus: (1) legalitas perdagangan nasional; (2) standar dan prinsip perdagangan internasional; (3) validitas objek, akad, pembiayaan, dan proses menurut hukum ekonomi syariah; serta (4) penilaian kemaslahatan berdasarkan *Maqashid Syariah*. Kebaruan artikel bukan klaim bahwa belum pernah ada penelitian tentang perdagangan halal atau kontrak syariah, melainkan upaya menyintesiskan lapisan-lapisan tersebut menjadi instrumen evaluasi normatif untuk kegiatan impor dan ekspor di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana konstruksi regulasi nasional dan norma perdagangan internasional mengatur kegiatan impor dan ekspor di Indonesia; (2) bagaimana prinsip hukum ekonomi syariah dan *Maqashid Syariah* digunakan untuk menilai objek, akad, pembiayaan, dan tata kelola transaksi; dan (3) bagaimana model harmonisasi normatif dapat dirumuskan untuk mengintegrasikan kepatuhan hukum dan kepatuhan syariah dalam perdagangan lintas negara.

Penelitian ini bertujuan membangun model analisis hukum yang tidak berhenti pada pernyataan bahwa impor dan ekspor diperbolehkan, tetapi menguji kondisi yang membuat suatu transaksi legal, transparan, adil, dan maslahat. Kontribusi teoretisnya terletak pada integrasi kerangka hukum positif, norma perdagangan internasional, dan *Maqashid Syariah*. Kontribusi praktisnya berupa matriks pemeriksaan yang dapat membantu pelaku usaha, regulator, dan lembaga keuangan mengidentifikasi titik risiko kepatuhan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Perdagangan Internasional dan Tata Kelola Regulasi

Impor dan ekspor merupakan transaksi lintas yurisdiksi yang membutuhkan kepastian mengenai objek, harga, waktu dan tempat penyerahan, pembayaran, pengalihan risiko, dokumen, serta penyelesaian sengketa (Yudha et al., 2024). Dalam hukum perdagangan internasional, kontrak jual beli barang menjadi instrumen utama yang mengatur kewajiban penjual dan pembeli. CISG menyediakan rezim hukum seragam bagi kontrak jual beli barang internasional antara pihak-pihak yang memenuhi syarat penerapannya. Indonesia saat ini bukan negara pihak CISG; karena itu, CISG dalam artikel ini ditempatkan sebagai rujukan komparatif dan bukan sebagai hukum yang otomatis mengikat transaksi di Indonesia (UNCITRAL, n.d.; CISG-online, n.d.).

Kepatuhan perdagangan juga mencakup persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan negara. Perizinan, larangan/pembatasan, standar mutu, sertifikat, dan pemberitahuan pabean merupakan instrumen pengawasan sekaligus perlindungan kepentingan publik. Akan tetapi, regulasi teknis perlu dirancang secara transparan dan tidak diskriminatif. Kajian Johan dan Schebesta (2022) menunjukkan bahwa regulasi halal dapat memunculkan isu perdagangan ketika persyaratan sertifikasi, pengakuan lembaga asing, atau prosedur pemberitahuan tidak cukup jelas.

Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Perdagangan

Prinsip dasar muamalah menempatkan kebolehan sebagai titik awal transaksi, sepanjang tidak terdapat unsur yang dilarang. Kebolehan tersebut dibatasi oleh kehalalan objek, kejelasan hak dan kewajiban, kerelaan para pihak, kejujuran, pemenuhan janji, dan larangan memperoleh harta secara batil. Al-Qur'an surah An-Nisa' [4]:29 menegaskan prinsip transaksi atas dasar kerelaan dan larangan memakan harta secara batil; Al-Baqarah [2]:275 membedakan jual beli dari riba; dan Al-Ma'idah [5]:1 memerintahkan pemenuhan akad.

Dalam transaksi lintas negara, larangan riba tidak berarti seluruh biaya perbankan, jasa, atau pembiayaan otomatis terlarang. Penilaian harus didasarkan pada struktur akad, objek, hubungan antara pembiayaan dan jual beli, serta substansi imbalan. Demikian pula, *gharar* yang dilarang terutama berkaitan dengan ketidakjelasan material yang berlebihan mengenai objek, harga, kemampuan penyerahan, atau kewajiban. Risiko komersial tidak otomatis menjadi *gharar* apabila telah diidentifikasi dan dialokasikan secara jelas melalui kontrak.

Akad *bai'* menjadi dasar pertukaran barang dengan harga. *Murabahah* dapat digunakan dalam pembiayaan pengadaan barang apabila lembaga pembiayaan benar-benar memenuhi ketentuan kepemilikan atau penguasaan barang dan urutan akad (Khandik et al., 2026). Salam

relevan bagi pembelian barang dengan pembayaran di muka dan spesifikasi serta waktu penyerahan yang ditentukan. *Wakalah* dapat digunakan untuk pemberian kuasa pengurusan atau pembelian, sedangkan *kafalah* berkaitan dengan penjaminan. Musyarakah dan *mudharabah* dapat digunakan untuk kerja sama usaha dengan pembagian hasil dan risiko sesuai karakter akad. Pemilihan akad harus mengikuti substansi transaksi, bukan sekadar penggunaan istilah syariah.

Maqashid Syariah sebagai Kerangka Evaluasi

Maqashid Syariah menyediakan perspektif evaluatif yang menilai apakah suatu aturan dan praktik ekonomi mendukung perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Chapra, 2008; Sari et al., 2026). Dalam konteks perdagangan internasional, dimensi *hifz al-din* berhubungan dengan integritas halal dan kepatuhan akad; *hifz al-nafs* berkaitan dengan keamanan, mutu, dan keselamatan produk; *hifz al-'aql* dapat berkaitan dengan pencegahan barang yang merusak akal serta transparansi informasi; *hifz al-nasl* berhubungan dengan perlindungan keluarga dan generasi melalui produk yang aman; sedangkan *hifz al-mal* berkaitan dengan perlindungan aset, kepastian kontrak, pencegahan penipuan, dan pembagian risiko yang adil. Maqashid tidak digunakan untuk menggantikan pengujian legalitas formal. Ia berfungsi sebagai lapisan penilaian substantif: apakah aturan dan praktik yang secara administratif sah juga melindungi kepentingan dasar para pihak dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan kajian ekonomi halal yang menekankan bahwa kepatuhan rantai pasok tidak cukup pada sertifikasi produk, tetapi harus mencakup logistik, pengetahuan organisasi, ketertelusuran, dan tata kelola (Rahman et al., 2023; Alamsyah et al., 2022).

Research Gap and Novelty

Untuk mengidentifikasi posisi penelitian dan memperjelas kebaruan (*novelty*) artikel ini, diperlukan pemetaan terhadap sejumlah penelitian terdahulu yang relevan. Pemetaan dilakukan dengan membandingkan fokus kajian, temuan utama, serta kontribusi masing-masing penelitian terhadap isu perdagangan internasional dan ekonomi syariah. Perbandingan tersebut digunakan untuk menemukan ruang kajian yang belum dibahas secara komprehensif, khususnya terkait integrasi regulasi perdagangan nasional, standar internasional, kepatuhan syariah, dan pendekatan *Maqashid Syariah*. Ringkasan pemetaan penelitian terdahulu disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Penelitian Terdahulu, Temuan Utama, dan Posisi Kebaruan Artikel.

Peneliti	Fokus dan Temuan yang Relevan	Posisi Artikel Ini
Johan & Schebesta (2022)	Regulasi halal dan hukum WTO; isu transparansi, sertifikasi, pelabelan, SPS/TBT.	Memperluas analisis ke hubungan regulasi nasional, kontrak, pembiayaan, dan *maqashid*.
Alamsyah et al. (2022)	*Blockchain* untuk mendukung ketertelusuran ekosistem rantai pasok halal Indonesia.	Menempatkan *traceability* sebagai salah satu indikator evaluasi, bukan fokus tunggal.
Rahman et al. (2023)	Praktik logistik halal berhubungan dengan kinerja rantai pasok; survei 270 manajer.	Menggunakan temuan tersebut untuk menjelaskan pentingnya proses dan rantai pasok dalam kajian normatif.
Kajian rantai pasok halal UMKM (2024)	Mengidentifikasi hambatan proses, kemasan, penyimpanan, transportasi, kebijakan, dan teknologi.	Mengintegrasikan dimensi operasional tersebut dengan standar hukum dan *maqashid*.
Mubarak et al. (2025)	Harmonisasi kontrak internasional/CISG dan hukum transaksi Islam.	Memperluas cakupan dari kontrak ke keseluruhan tata kelola impor-ekspor.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Johan dan Schebesta (2022), Alamsyah et al. (2022), Rahman et al. (2023), Ardiantono et al. (2024), serta Mubarak et al. (2025).

Dengan demikian, kontribusi artikel ini adalah kerangka harmonisasi empat lapis dan matriks evaluasi normatif. Klaim kebaruan dibatasi pada sintesis dan konstruksi model tersebut, bukan klaim sebagai penelitian pertama mengenai hukum perdagangan syariah.

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan sifat preskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah norma, asas, konsep, dan hubungan antarperaturan yang mengatur impor-ekspor serta menguji koherensinya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian tidak mengukur perilaku importir atau eksportir dan tidak mengklaim temuan empiris lapangan.

Pendekatan penelitian terdiri atas: (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk menelaah hierarki dan materi muatan peraturan perdagangan, kepabeanan, perizinan, serta ketentuan teknis; (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk mengkaji prinsip muamalah, akad, *Maqashid Syariah*, dan konsep kepatuhan; (3) pendekatan perbandingan (*comparative approach*) secara terbatas, untuk membandingkan prinsip kontrak jual beli internasional, khususnya CISG, dengan prinsip akad dalam hukum ekonomi syariah; dan (4) pendekatan kasus/dokumen (*case and document approach*) terhadap dokumen WTO mengenai isu regulasi halal serta sengketa perdagangan yang relevan.

Bahan hukum primer meliputi: (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan beserta perubahan yang relevan; (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; (c) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan;

(d) Permendag Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor beserta perubahan yang berlaku; (e) Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor beserta perubahan yang berlaku; (f) ketentuan WTO yang relevan, khususnya GATT, *SPS Agreement*, dan *TBT Agreement*; serta (g) Al-Qur'an dan hadis terkait muamalah. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal *peer-reviewed*, buku hukum perdagangan internasional, hukum ekonomi syariah, *Maqashid Syariah*, serta publikasi resmi BPS, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan lembaga terkait. Bahan non-hukum berupa statistik perdagangan digunakan sebagai konteks faktual, bukan sebagai bukti empiris kepatuhan syariah.

Penelusuran literatur dilakukan pada rentang 2021–2026 dengan prioritas artikel dari jurnal internasional bereputasi (Scopus/WoS Q1 atau Q2) dan jurnal nasional terakreditasi SINTA 1. Artikel dipilih berdasarkan relevansi langsung dengan hukum perdagangan internasional, regulasi halal, rantai pasok halal, pembiayaan perdagangan, kontrak internasional, atau *Maqashid Syariah*. Buku dasar yang lebih lama tetap digunakan apabila menjadi rujukan konseptual yang otoritatif. Status kuartil dan akreditasi perlu diverifikasi kembali pada tahun pengajuan melalui Scopus Sources/SCImago dan laman resmi SINTA karena peringkat dapat berubah.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan penelusuran basis data resmi. Analisis dilakukan dalam lima tahap: (1) inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum; (2) interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan yang relevan; (3) pemetaan norma nasional dan internasional terhadap prinsip syariah; (4) identifikasi titik harmonisasi, potensi konflik, dan kekosongan pengaturan; serta (5) evaluasi normatif menggunakan lima dimensi *Maqashid Syariah* untuk merumuskan model harmonisasi. Keabsahan argumentasi dijaga melalui triangulasi sumber hukum primer, literatur ilmiah, dan data resmi pemerintah.

Batasan penelitian perlu ditegaskan: artikel ini tidak menyimpulkan bahwa seluruh praktik impor-ekspor di Indonesia telah atau belum sesuai syariah karena tidak menguji transaksi individual. Penilaian kepatuhan terhadap suatu transaksi tertentu memerlukan kontrak, dokumen pembayaran, dokumen kepabeanan, sertifikat, dan data pelaksanaan yang konkret.

Kerangka Konseptual dan Model Analisis

Kerangka konseptual penelitian menempatkan transaksi impor dan ekspor sebagai objek analisis yang diuji melalui empat lapisan norma. Lapisan pertama menguji legalitas berdasarkan hukum nasional (perdagangan, kepabeanan, perizinan, larangan/pembatasan, dan

perpajakan). Lapisan kedua menguji kesesuaian dengan norma perdagangan internasional dan standar teknis lintas negara. Lapisan ketiga menguji kepatuhan syariah atas objek, akad, pembiayaan, informasi, dan distribusi risiko. Lapisan keempat mengevaluasi hasilnya berdasarkan lima tujuan pokok *Maqashid Syariah*. Keempat lapisan tersebut menghasilkan penilaian integratif: patuh hukum dan syariah, patuh hukum tetapi bermasalah secara syariah, sesuai prinsip syariah tetapi belum memenuhi hukum positif, atau bermasalah pada kedua ranah.

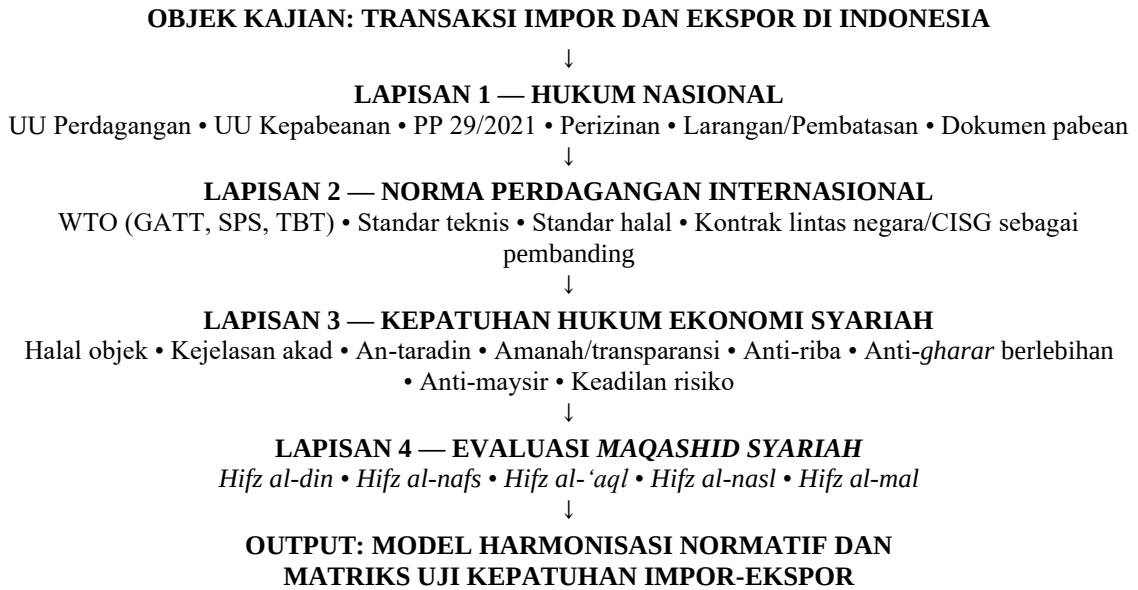

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil analisis peraturan perundang-undangan, norma perdagangan internasional, prinsip hukum ekonomi syariah, dan pendekatan Maqashid Syariah (2026).

Gambar 1. Kerangka Analisis Kepatuhan Hukum dan Syariah dalam Perdagangan Internasional.

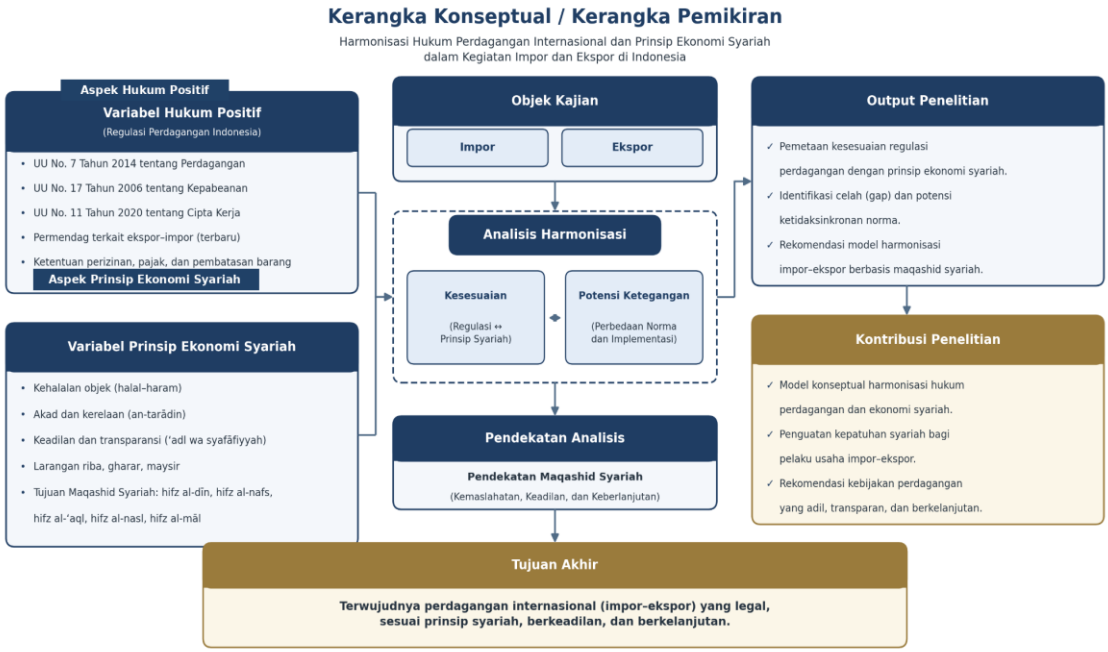

Gambar 2. Kerangka Konseptual Harmonisasi Hukum Perdagangan Internasional dan Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kegiatan Impor dan Ekspor di Indonesia

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026.

Kerangka tersebut memperlihatkan hubungan antara aspek hukum positif dan aspek prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan impor dan ekspor sebagai objek kajian. Kedua aspek tersebut dianalisis melalui pengujian harmonisasi untuk mengidentifikasi kesesuaian norma maupun potensi ketegangan dalam pengaturan dan implementasinya. Hasil pengujian selanjutnya dievaluasi menggunakan pendekatan *Maqashid Syariah* dengan mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan keberlanjutan. Dalam penelitian hukum normatif ini, istilah aspek digunakan sebagai dimensi analisis, bukan sebagai variabel statistik. Kerangka konseptual tersebut kemudian dioperasionalkan melalui matriks analisis yang memetakan legalitas nasional, norma perdagangan internasional, kepatuhan syariah, dan evaluasi *Maqashid Syariah*.

Matriks operasional analisis normatif:

Tabel 2. Matriks Operasional Analisis Normatif Harmonisasi Hukum Perdagangan dan Prinsip Ekonomi Syariah.

Dimensi	Pertanyaan Uji	Indikator Normatif	Sumber Utama
Legalitas nasional	Apakah barang dan pelaku usaha memenuhi ketentuan Indonesia?	NIB/perizinan; HS code; larangan/pembatasan; dokumen pabean; pajak/bea masuk.	UU, PP, Permendag, PMK, JDIH.
Standar internasional	Apakah persyaratan teknis transparan dan relevan?	SPS/TBT; standar mutu; sertifikasi; pengakuan sertifikat; pelabelan.	WTO, Codex, standar relevan.

Kepatuhan syariah	Apakah objek dan proses akad sesuai syariah?	Halal; rida; spesifikasi; harga; akad; biaya; pembiayaan; distribusi risiko.	Al-Qur'an, hadis, fatwa/standar syariah, literatur.
Maqashid	Apakah transaksi melindungi kemaslahatan?	Agama; keselamatan; akal; keluarga/generasi; harta dan keadilan.	Literatur maqashid dan analisis peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Signifikansi Impor-Ekspor dan Kebutuhan Tata Kelola Hukum

Statistik perdagangan memperlihatkan tingginya ketergantungan kegiatan produksi terhadap arus barang lintas negara. Pada 2024 impor Indonesia mencapai US$235,20 miliar dan lebih dari tujuh puluh persen berupa bahan baku atau bahan penolong (BPS, 2025a). Sementara ekspor mencapai US$266,53 miliar (BPS, 2025b). Angka ini menunjukkan bahwa pengaturan impor tidak dapat semata-mata dipahami sebagai pembatasan barang konsumsi; ia juga menyangkut keberlangsungan *input* produksi dan rantai pasok. Sebaliknya, pengaturan ekspor harus memperhatikan kepentingan eksportir, kebutuhan domestik, keberlanjutan sumber daya, dan kepastian kontrak.

Konteks tersebut menuntut pendekatan yang menghindari dua ekstrem. Pertama, liberalisasi tanpa pengawasan yang dapat meningkatkan risiko barang tidak aman, pemalsuan asal, pelanggaran standar, atau kerugian konsumen. Kedua, pembatasan administratif yang tidak proporsional dan tidak transparan sehingga menambah biaya kepatuhan dan menghambat akses pasar. Prinsip transparansi, konsistensi, dan proporsionalitas menjadi titik temu antara tata kelola perdagangan yang baik dan nilai keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Hubungan Hukum Nasional dan Norma Perdagangan Internasional

Undang-Undang Perdagangan menyediakan kerangka umum perdagangan dalam negeri dan luar negeri, sedangkan peraturan kepabeanan mengatur pengawasan atas barang yang masuk dan keluar daerah pabean. Pada tingkat pelaksanaan, Permendag Nomor 16 Tahun 2025 mengatur kebijakan dan pengaturan impor. Peraturan tersebut telah diubah, antara lain melalui Permendag Nomor 37 Tahun 2025 dan Permendag Nomor 18 Tahun 2026. Oleh karena itu, analisis hukum harus merujuk pada naskah dan perubahan yang berlaku, bukan hanya pada peraturan awal (Kementerian Perdagangan, 2025a; Republik Indonesia, 2026a).

Di bidang ekspor, Permendag Nomor 23 Tahun 2023 telah mengalami beberapa perubahan, termasuk Permendag Nomor 9 Tahun 2025, Permendag Nomor 5 Tahun 2026, dan Permendag Nomor 12 Tahun 2026. Perubahan tersebut menunjukkan karakter regulasi perdagangan yang dinamis. Peneliti dan pelaku usaha harus memeriksa ketentuan terkini sesuai

komoditas, kode HS, negara tujuan, dan skema ekspor yang digunakan (Kementerian Perdagangan, 2023; 2025b; 2026b).

Pada tataran multilateral, SPS Agreement relevan ketika tindakan pemerintah bertujuan melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan dari risiko tertentu. TBT Agreement relevan terhadap regulasi teknis, standar, dan prosedur penilaian kesesuaian. Johan dan Schebesta (2022) menemukan bahwa isu halal di forum WTO berhubungan dengan persyaratan sertifikasi, label, pengakuan lembaga sertifikasi, kesesuaian standar internasional, dan prosedur notifikasi. Dengan demikian, tujuan perlindungan konsumen dan kepastian halal harus dijalankan secara transparan serta memperhatikan prinsip non-diskriminasi dan proporsionalitas.

Penting pula membedakan norma yang mengikat dan bahan pembanding. CISG merupakan konvensi yang mengatur jual beli barang internasional, tetapi Indonesia belum menjadi negara pihak. Oleh sebab itu, CISG tidak boleh disebut sebagai hukum positif Indonesia yang berlaku otomatis. Konvensi tersebut dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menilai kejelasan pembentukan kontrak, kewajiban penjual-pembeli, kesesuaian barang, dan akibat wanprestasi (UNCITRAL, n.d.; CISG-online, n.d.).

Pengujian Kepatuhan Syariah atas Objek dan Proses Perdagangan

Pengujian syariah pertama-tama diarahkan pada objek transaksi. Barang yang diperdagangkan harus halal dan tidak termasuk barang yang dilarang. Pada produk makanan, farmasi, kosmetik, dan bahan baku tertentu, penilaian halal tidak cukup didasarkan pada nama dagang atau klaim produsen. Asal bahan, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan potensi kontaminasi perlu diperiksa. Kajian Johan dan Schebesta (2022) menunjukkan bahwa perbedaan standar dan pengakuan sertifikasi dapat menimbulkan persoalan lintas negara.

Pengujian kedua berkaitan dengan akad dan informasi. Kontrak perlu menyebutkan identitas para pihak, spesifikasi, jumlah, mutu, harga, mata uang, jadwal penyerahan, dokumen, pembagian biaya, asuransi, pengalihan risiko, keadaan kahar, wanprestasi, dan mekanisme sengketa. Ketidakjelasan material atas barang atau kewajiban dapat memunculkan *gharar*. Informasi yang disembunyikan mengenai cacat, asal barang, komposisi, atau sertifikasi bertentangan dengan prinsip amanah dan kejujuran.

Pengujian ketiga adalah pembiayaan. Pada pembiayaan *murabahah*, lembaga keuangan tidak cukup menyebut margin sebagai pengganti bunga. Harus terdapat jual beli yang memenuhi ketentuan kepemilikan atau penguasaan barang, keterbukaan harga perolehan dan margin, serta urutan akad yang tepat. Pada *wakalah*, ruang lingkup kuasa dan imbalan harus jelas. Pada *kafalah*, kewajiban penjaminan dan imbalannya harus sesuai ketentuan.

Penggunaan *letter of credit* atau instrumen pembayaran internasional perlu ditelaah berdasarkan struktur akad, biaya, pihak yang menanggung risiko, dan fungsi masing-masing lembaga.

Artikel mengenai *Islamic letter of credit* menunjukkan bahwa struktur LC-i dapat memanfaatkan beberapa akad syariah sesuai fungsi dan tahapan transaksi. Namun, sumber tersebut merupakan kajian komparatif tentang Malaysia dan tidak dapat langsung dianggap menggambarkan praktik atau regulasi Indonesia. Ia dapat digunakan sebagai pembanding untuk menunjukkan bahwa kepatuhan syariah pada *trade finance* bergantung pada struktur operasional, bukan sekadar nama instrumen (Mohtesham & Mohamed, 2026).

Rantai Pasok Halal, Ketertelusuran, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Kepatuhan syariah pada perdagangan lintas negara tidak berhenti ketika barang memperoleh sertifikat. Integritas halal perlu dijaga sepanjang proses pengadaan bahan, produksi, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, pergudangan, dan distribusi. Alamsyah et al. (2022) mengembangkan pembahasan mengenai *blockchain* sebagai sistem ketertelusuran untuk mendukung ekosistem rantai pasok halal Indonesia. Teknologi tersebut berpotensi memperkuat pencatatan dan verifikasi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada validitas data yang dimasukkan dan tata kelola para pihak.

Rahman et al. (2023), melalui survei terhadap 270 manajer perusahaan manufaktur bersertifikat halal, menemukan hubungan positif kapabilitas organisasi dengan kinerja rantai pasok, dengan praktik logistik halal sebagai variabel mediasi dan manajemen pengetahuan sebagai moderator. Temuan empiris ini menguatkan argumentasi bahwa proses logistik dan kompetensi organisasi merupakan bagian penting dari integritas rantai pasok. Ardiantono et al. (2024) juga menunjukkan adanya hambatan dalam proses, pengemasan, penyimpanan, transportasi, kebijakan pendukung, dan teknologi. Hambatan biaya teknologi perlu dipertimbangkan agar standar kepatuhan tidak menciptakan beban yang tidak proporsional bagi pelaku usaha.

Dari perspektif maqashid, ketertelusuran mendukung *hifz al-din* melalui verifikasi status halal, *hifz al-nafs* melalui informasi keamanan dan mutu, serta *hifz al-mal* melalui pengurangan risiko penipuan dan kerugian. Dengan demikian, *traceability* dapat diposisikan sebagai instrumen tata kelola yang mendukung kemaslahatan, bukan sebagai tujuan teknologi itu sendiri.

Integrasi Prinsip *Maqashid Syariah* dalam Evaluasi Impor dan Ekspor

Pertama, *hifz al-din* mengharuskan kejelasan status halal barang dan proses, serta memastikan akad dan pembiayaan tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kedua, *hifz*

al-nafs mengharuskan barang yang berdampak pada kesehatan dan keselamatan memenuhi standar keamanan, mutu, serta ketentuan teknis. Ketiga, *hifz al-'aql* menuntut pencegahan perdagangan barang yang merusak akal dan penyediaan informasi yang benar agar keputusan konsumen tidak didasarkan pada penyesatan. Keempat, *hifz al-nasl* mengarahkan perlindungan terhadap keluarga dan generasi melalui pengendalian produk yang berisiko bagi kesehatan dan keselamatan. Kelima, *hifz al-mal* mengharuskan kepastian kontrak, perlindungan hak kepemilikan, transparansi biaya, pencegahan penipuan, dan pembagian risiko yang adil.

Kelima tujuan tersebut saling berhubungan. Sebagai contoh, impor bahan pangan yang secara formal memiliki dokumen lengkap tetap harus diuji dari aspek keamanan, komposisi, dan status halal. Ekspor produk halal yang memenuhi sertifikasi juga belum tentu memenuhi seluruh persyaratan negara tujuan. Sebaliknya, regulasi yang bertujuan melindungi konsumen perlu diterapkan dengan prosedur yang transparan, konsisten, dan tidak diskriminatif. Inilah titik penting harmonisasi: kepatuhan syariah tidak menggantikan hukum negara, sedangkan legalitas administratif tidak otomatis membuktikan kepatuhan syariah.

Model Harmonisasi Normatif dan Implikasi Praktis

Berdasarkan sintesis norma dan literatur, model harmonisasi yang ditawarkan terdiri atas empat lapisan pemeriksaan yang saling melengkapi. Lapisan legalitas nasional memeriksa izin, klasifikasi barang, larangan/pembatasan, pajak, dan dokumen pabean. Lapisan standar internasional memeriksa persyaratan SPS/TBT, standar teknis, ketentuan negara tujuan, dan transparansi sertifikasi. Lapisan kepatuhan syariah memeriksa objek, akad, pembiayaan, informasi, dan distribusi risiko. Lapisan maqashid menilai dampak transaksi terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Model ini menghasilkan empat kemungkinan klasifikasi analitis. (1) Legal dan sesuai syariah: seluruh persyaratan hukum positif dipenuhi dan substansi transaksi sesuai prinsip syariah. (2) Legal secara administratif tetapi bermasalah secara syariah: izin dan dokumen terpenuhi, tetapi terdapat persoalan objek, akad, pembiayaan, atau ketidakadilan transaksi. (3) Sesuai prinsip syariah pada substansi tetapi tidak memenuhi hukum positif: misalnya objek dan akad halal, tetapi pelaku usaha mengabaikan izin atau dokumen wajib. (4) Tidak memenuhi keduanya: terdapat pelanggaran hukum dan unsur transaksi yang dilarang. Klasifikasi ini merupakan alat analisis konseptual, bukan kategori hukum formal dalam peraturan.

Bagi pelaku usaha, model tersebut dapat diterapkan sebagai uji tuntas sebelum kontrak ditandatangani dan sebelum barang dikirim. Bagi regulator, model ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan, kejelasan prosedur, dan pengakuan sertifikasi yang transparan. Bagi lembaga keuangan syariah, model ini mendorong pemeriksaan transaksi secara menyeluruh,

termasuk *underlying goods*, alur kepemilikan, jasa yang diberikan, biaya, dan pembagian risiko. Bagi peneliti, model dapat diuji lebih lanjut melalui studi kasus kontrak impor-ekspor atau analisis putusan dan dokumen transaksi.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa harmonisasi hukum perdagangan internasional dan prinsip ekonomi syariah memerlukan pemeriksaan yang lebih luas daripada kepatuhan administratif atau penggunaan label akad syariah. Kegiatan impor dan ekspor di Indonesia berada dalam kerangka regulasi perdagangan dan kepabeanan nasional yang dinamis, serta berinteraksi dengan standar internasional, khususnya ketentuan teknis dan sanitari WTO. Pada saat yang sama, hukum ekonomi syariah menuntut kehalalan objek, kejelasan akad, kerelaan, kejujuran, keadilan, dan penghindaran riba, *gharar* berlebihan, serta *maysir*.

Kontribusi konseptual artikel ini adalah model harmonisasi normatif empat lapis yang mencakup legalitas nasional, standar perdagangan internasional, kepatuhan hukum ekonomi syariah, dan evaluasi *Maqashid Syariah*. Lima tujuan maqashid memberikan ukuran substantif untuk menilai perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam keseluruhan rantai transaksi. Model ini menegaskan bahwa legalitas negara dan kesesuaian syariah merupakan dua pengujian yang berbeda tetapi saling melengkapi.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif dan belum menguji transaksi individual. Penelitian selanjutnya perlu melakukan studi kasus pada importir, eksportir, lembaga keuangan syariah, dan lembaga sertifikasi untuk menguji penerapan matriks harmonisasi, termasuk menilai kontrak, dokumen pembiayaan, sertifikasi, dan proses logistik. Dengan pengujian empiris tersebut, model konseptual dapat dikembangkan menjadi instrumen evaluasi kepatuhan yang lebih operasional.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, A., Hakim, N., & Hendayani, R. (2022). Blockchain-based traceability system to support the Indonesian halal supply chain ecosystem. *Economies*, *10*(6), 134. https://doi.org/10.3390/economies10060134

Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). QS. Al-Baqarah [2]: 275; QS. An-Nisa' [4]: 29; QS. Al-Ma'idah [5]: 1.

Ardiantono, D. S., Ardyansyah, G. D., Sugihartanto, M. F., Al Mustofa, M. U., & Lisdiantini, N. (2024). Mapping the barrier and strategic solutions of halal supply chain implementation in small and medium enterprises. *Journal of Islamic Marketing*, *15*(7), 1673–1705. https://doi.org/10.1108/JIMA-08-2022-0229

Badan Pusat Statistik. (2025a). *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia: Ekspor 2024, Buku I*.

Badan Pusat Statistik. (2025b). *Statistik perdagangan luar negeri Indonesia: Impor 2024, Buku I*.

Bank Indonesia. (2025). *Kajian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2024*.

Chapra, M. U. (2008). *The Islamic vision of development in the light of maqasid al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.

CISG-online. (n.d.). *CISG by jurisdiction: Indonesia*.

Johan, E., & Schebesta, H. (2022). Religious regulation meets international trade law: Halal measures, a trade obstacle? Evidence from the SPS and TBT committees. *Journal of International Economic Law, 25*(1), 61–73. https://doi.org/10.1093/jiel/jgac003

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor*.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025a). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor*.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025b). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor*.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2025c). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor*.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2026a). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor*.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (2026b). *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor*.

Khandik, M., Royani, M., Abroza, A., & Fami, A. A. (2026). Implementasi prinsip hukum ekonomi syari'ah dalam produk pembiayaan Bank Syari'ah Indonesia (BSI). *Jurnal Multidisiplin Indonesia, 4*(1), 25–36. https://doi.org/10.62007/joumi.v4i1.629

Mohtesham, M. M. J., & Mohamed, I. (2026). Islamic letters of credit in Malaysia: Mapping LC-i structures and Sharīʿah contract applications. *Quantum Journal of Social Sciences and Humanities, 7*(2), 674–684. https://doi.org/10.55197/qjssh.v7i2.1145

Mubarak, S., El Wafa, F., & Asyahri, Y. (2025). Legal harmonization of international trade contracts in the framework of Islamic transaction law. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, 24*(2), 376–392. https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.13977

Rahman, A. A., Mubin, N. A., Yusof, R. N. R., & Kamarulzaman, N. H. (2023). Building supply chain performance through halal logistics, organisational capabilities and knowledge management. *International Journal of Logistics Research and Applications, 26*(4), 498–520. https://doi.org/10.1080/13675567.2021.1969347

Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*.

Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan*.

Sari, I. N., Widad, R., & Ghufron, M. I. (2026). Implementasi ESG sebagai instrumen keberlanjutan koperasi konsumen dalam perspektif ekonomi syariah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Ekonomi*, *4*(3), 220–228. https://doi.org/10.54066/jmbe-itb.v4i3.4281

United Nations Commission on International Trade Law. (n.d.). *United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG): Status and text*.

Yudha, Y. D. P., Anwar, M. Z. K., & Putra, D. P. D. (2024). Dampak ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi (JRIME)*, *3*(1), 171–182. https://doi.org/10.54066/jrime.v3i1.2839